

ABSTRAK

Marital Rape (perkosaan dalam perkawinan) berasal dari Bahasa Inggris yaitu *marital* yang memiliki arti hal yang berkaitan dengan perkawinan dan *rape* yang memiliki arti perkosaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Marital Rape* yaitu perkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam hubungan perkawinan. Dalam hal ini dikarenakan perkara *Marital Rape* ini masih menggunakan UU P-KDRT sebagai pengaturan hukumnya pada saat ini namun didalamnya belum memiliki tempat khusus, lalu apakah ada pengaturan hukum lain yang sudah membahas *Marital Rape* ini secara khusus maka di dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan suatu permasalahan yang dijadikan objek dari penelitian ini yaitu reevaluasi mengenai pengaturan hukum *Marital Rape* dalam hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif dan pendekatan penelitian berupa pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan serta dengan metode analisa data berupa analisa deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan perundang-undangan mengenai tindak pidana *Marital Rape* yang sebelumnya mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak tercantum secara khusus sehingga *Marital Rape* tidak memiliki dasar pengaturan yang pasti. Hingga disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana yang telah memuat secara khusus perkara *Marital Rape* didalamnya. Dimana untuk perkara *Marital Rape* ini sudah mendapat perhatian dan tempat khusus di dalam pengaturan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : *Marital Rape*, KDRT, Re-Evaluasi

ABSTRACT

Marital rape comes from the English word marital which means things related to marriage and rape which means rape. So it can be concluded that the definition of Marital Rape is rape committed by a husband to his wife in a marital relationship. In this case, because this Marital Rape case still uses the Domestic Violence Law as its legal arrangement at this time but in it does not have a special place, then whether there are other legal arrangements that have discussed this Marital Rape specifically, then in the preparation of this thesis a problem is formulated which is used as the object of this research, namely a reevaluation of the legal arrangement of Marital Rape in positive law in Indonesia.

This research uses a research method with the type of research, namely normative juridical and research approaches in the form of a Statue Approach and Conceptual Approach with data collection techniques using literature study methods and with data analysis methods in the form of qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the analysis in the previous chapter, it can be concluded that the legislative arrangements regarding the crime of Marital Rape, which previously referred to Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, were not specifically listed so that Marital Rape did not have a definite regulatory basis. Until the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning Amendments to the Criminal Law which has specifically contained the case of Marital Rape in it. Where for this Marital Rape case has received special attention and place in the legal setting in Indonesia.

Keywords: Marital Rape, Domestic Violence, Re-Evaluation